



PUTUSAN

Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Setiawan Bin Mamat;
Tempat lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/7 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Sukatinggal Rt.01 Rw.03 Desa Pagerwangi

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Iwan Setiawan Bin Mamat ditangkap tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa Iwan Setiawan Bin Mamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA IWAN SETIAWAN BIN (ALM) MAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *hand phone* Android merk Samsung;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar yang diduga uang palsu;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar yang diduga uang palsu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Vixion, dengan No. Pol. terpasang D-6251-UC, warna hitam;
 - 1 (satu) buah anak kunci kendaraan tersebut diatas;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa **IWAN SETIAWAN BIN (ALM) MAMAT** pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di Akhir bulan Juli 2022 sampai dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, atau pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Daerah Kalijati Subang, di Kp. Pasar Ahad Jl. Tangkuban Parahu Desa Cikole, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat atau pada suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 KUHP, **yang telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3)**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di bulan Juli 2022, Terdakwa membeli uang palsu dari sebuah akun Facebook yang menawarkan menjual uang palsu dan Terdakwa membeli senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan nominal uang palsu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di Daerah Kalijati Subang kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang mana uang tersebut kemudian dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa kembali membeli uang palsu dengan modus yang sama senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang palsu senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama saat Terdakwa sedang berada di Kp. Pasar Ahad Jl. Tangkuban Parahu Desa Cikole, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, ia bertemu dengan Saksi EKO SUNARIYANTO dan Saksi YAHYA PERMANA dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit kendaraan R-2 Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol terpasang D-6251-UC;
 - o 1 (satu) buah anak kunci R-2;
 - o 1 (satu) buah *hand phone* Android Merk Samsung;
 - o 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
 - o Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
 - o Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian dilakukan pengujian oleh Bank Indonesia dan terhadap keseluruhannya dinyatakan palsu;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **IWAN SETIAWAN BIN (ALM) MAMAT** pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, atau pada waktu lain di bulan Agustus 2022, bertempat di Kp. Pasar Ahad Jl. Tangkuban Parahu Desa Cikole, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat atau pada suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2)** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 saat Terdakwa sedang berada di Kp. Pasar Ahad Jl. Tangkuban Parahu Desa Cikole, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, ia bertemu dengan Saksi EKO SUNARIYANTO dan Saksi YAHYA PERMANA dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit kendaraan R-2 Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol terpasang D-6251-UC;
 - o 1 (satu) buah anak kunci R-2;
 - o 1 (satu) buah *hand phone* Android Merk Samsung;
 - o 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
 - o Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
 - o Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa terhadap uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian dilakukan pengujian oleh Bank Indonesia dan terhadap keseluruhannya dinyatakan palsu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Sunariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa sedang berada di Kp. Pasar Ahad Jl. Tangkuban Parahu Desa Cikole, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Saksi Yahya Permana dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol terpasang D-6251-UC;
- 1 (satu) buah anak kunci R-2;
- 1 (satu) buah *hand phone* Android Merk Samsung;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
- Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
- Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

- Bahwa terhadap uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian dilakukan pengujian oleh Bank Indonesia dan terhadap keseluruhannya dinyatakan palsu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Yahya Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa sedang berada di Kp. Pasar Ahad Jl. Tangkuban Parahu Desa Cikole, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Saksi Eko Sunariyanto dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol terpasang D-6251-UC;
 - 1 (satu) buah anak kunci R-2;
 - 1 (satu) buah *hand phone* Android Merk Samsung;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Bahwa terhadap uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian dilakukan pengujian oleh Bank Indonesia dan terhadap keseluruhannya dinyatakan palsu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Reza Reviansyah, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa kategori uang Rupiah palsu adalah apabila suatu uang Rupiah (kertas) memiliki satu atau lebih ciri yang berbeda dengan kategori uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - Bahwa klasifikasi atau ciri yang ditemukan pada uang Rupiah tersebut hingga disimpulkan seluruhnya palsu adalah sebagai berikut :
 1. Tulisan Mikro : tidak ada/tidak terdapat tulisan mikro
 2. Benang pengaman : Tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu
 3. Color shifting : Tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu
 4. Cetak intaglio : Terasa halus bila diraba
 5. Visible ink : tidak ada
 - Bahwa terhadap uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian dilakukan pengujian oleh Bank Indonesia dan terhadap keseluruhannya dinyatakan palsu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di bulan Juli 2022, Terdakwa membeli uang palsu dari sebuah akun *Facebook* yang menawarkan menjual uang palsu dan Terdakwa membeli senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan nominal uang palsu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di Daerah Kalijati Subang kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang mana uang tersebut kemudian dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa kembali membeli uang palsu dengan modus yang sama senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang palsu senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama saat Terdakwa sedang berada di Kp. Pasar Ahad Jl. Tangkuban Parahu Desa Cikole, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, ia bertemu dengan Saksi Eko Sunariyanto dan Saksi Yahya Permana dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol terpasang D-6251-UC;
 - 1 (satu) buah anak kunci R-2;
 - 1 (satu) buah *hand phone* Android Merk Samsung;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Vixion, dengan No. Pol. terpasang D-6251-UC, warna hitam;
- 1 (satu) unit *hand phone* Android merk Samsung;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
- 1 (satu) buah anak kunci kendaraan tersebut diatas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar yang diduga uang palsu;
- Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar yang diduga uang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di bulan Juli 2022, Terdakwa membeli uang palsu dari sebuah akun Facebook yang menawarkan menjual uang palsu dan Terdakwa membeli senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan nominal uang palsu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di Daerah Kalijati Subang kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang mana uang tersebut kemudian dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa kembali membeli uang palsu dengan modus yang sama senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang palsu senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama saat Terdakwa sedang berada di Kp. Pasar Ahad Jl. Tangkuban Parahu Desa Cikole, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, ia bertemu dengan Saksi Eko Sunariyanto dan Saksi Yahya Permana dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol terpasang D-6251-UC;
 - 1 (satu) buah anak kunci R-2;
 - 1 (satu) buah *hand phone* Android Merk Samsung;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa Ahli Reza Reviansyah berpendapat kategori uang Rupiah palsu adalah apabila suatu uang Rupiah (kertas) memiliki satu atau lebih ciri yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan kategori uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

- Bahwa klasifikasi atau ciri yang ditemukan pada uang Rupiah tersebut hingga disimpulkan seluruhnya palsu adalah sebagai berikut :

1. Tulisan Mikro : tidak ada/tidak terdapat tulisan mikro
2. Benang pengaman : Tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu
3. Color shifting : Tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu
4. Cetak intaglio : Terasa halus bila diraba
5. Visible ink : tidak ada

- Bahwa terhadap uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian dilakukan pengujian oleh Bank Indonesia dan terhadap keseluruhannya dinyatakan palsu;

- Bahwa berdasarkan Hasil penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor 24/1331/bd/Srt/B tanggal 5 September 2022 dijelaskan sebagai berikut :

Penjelasan :

Bahan Kertas

a. Warna dasar bahan putih.

Warna :

Warna terlihat buram dan tidak terang.

Benang Pengaman .

Benang pengaman dibuat dengan tiruan benang pengaman, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda.

Tanda Air (Watermark) :

Tidak terdapat gambar watermark..

Color Shifting :

Color Shifting dicetak dengan teknik cetak Printing, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat pada sudut pandang yang berbeda.

Intaglio :

Intaglio dibuat dengan menggunakan teknik cetak Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

Micro text

Tidak terdapat Micro text

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Iwan Setiawan Bin Mamat yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yang terangkum dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa terungkap bahwa pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali di bulan Juli 2022, Terdakwa membeli uang palsu dari sebuah akun Facebook yang menawarkan menjual

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang palsu dan Terdakwa membeli senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan nominal uang palsu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di Daerah Kalijati Subang kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang mana uang tersebut kemudian dibelanjakan oleh Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa kembali membeli uang palsu dengan modus yang sama senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang palsu senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada hari yang sama saat Terdakwa sedang berada di Kp. Pasar Ahad Jl. Tangkuban Parahu Desa Cikole, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, ia bertemu dengan Saksi Eko Sunariyanto dan Saksi Yahya Permana selaku petugas kepolisian yang menemukan dalam penguasaan Terdakwa uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar yang dibeli Terdakwa sebelumnya dari akun Facebook tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Reza Reviansyah berpendapat bahwa kategori uang Rupiah palsu adalah apabila suatu uang Rupiah (kertas) memiliki satu atau lebih ciri yang berbeda dengan kategori uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan klasifikasi atau ciri yang ditemukan pada uang Rupiah tersebut hingga disimpulkan seluruhnya palsu adalah sebagai berikut :

1. Tulisan Mikro : tidak ada/tidak terdapat tulisan mikro
2. Benang pengaman : Tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu
3. Color shifting : Tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu
4. Cetak intaglio : Terasa halus bila diraba
5. Visible ink : tidak ada

Menimbang, bahwa terhadap uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian dilakukan pengujian oleh Bank Indonesia dan terhadap keseluruhannya dinyatakan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor 24/1331/bd/Srt/B tanggal 5 September 2022 dijelaskan sebagai berikut :

Penjelasan :

Bahan Kertas

a. Warna dasar bahan putih.

Warna :

Warna terlihat buram dan tidak terang.

Benang Pengaman .

Benang pengaman dibuat dengan tiruan benang pengaman, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda.

Tanda Air (Watermark) :

Tidak terdapat gambar watermark..

Color Shifting :

Color Shifting dicetak dengan teknik cetak Printing, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat pada sudut pandang yang berbeda.

Intaglio :

Intaglio dibuat dengan menggunakan teknik cetak Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

Micro text

Tidak terdapat Micro text

B. Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *hand phone* Android merk Samsung;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
- Uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
- Uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Vixion, dengan No. Pol. terpasang D-6251-UC, warna hitam;
- 1 (satu) buah anak kunci kendaraan R-2 merk Yamaha Vixion, dengan No. Pol. terpasang D-6251-UC, warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Setiawan Bin Mamat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *hand phone* Android merk Samsung;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
- Uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
- Uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Vixion, dengan No. Pol. terpasang D-6251-UC, warna hitam;

- 1 (satu) buah anak kunci kendaraan R-2 merk Yamaha Vixion, dengan No. Pol. terpasang D-6251-UC, warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H. M.H., Nurhayati Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Yendri Aidil Fitha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)